

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kronologi kasus nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam proses persidangan sebagaimana termuat putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN, maka dapat diketahui kronologi kejadian sebagai berikut:

- a. Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekiranya pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada lain waktu dalam bulan September 2019 berlokasi di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Fandik dalam hal ini telah melakukan suatu tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati kepada Misnan yang bermula ketika Anak sedang mengedari sepeda motor bersama Vivin pada saat itu Misnan dan Mamat mengahampiri Anak bersama Vivin, kemudian Misnan mencabut kunci sepeda motor Anak dan Misnan meminta seluruh barang milik Anak, kemudian anak menyerahkan HP Anak dan HP Vivin. Anak tersebut menyerahkan HP berharap kunci sepeda motor di kembalikan oleh Mamat, namun kunci motor tersebut tidak di kembalikan.
- b. Selanjutnya Misnan dan Mamat mengancam ingin bersetubuh dengan Vivin akan tetapi anak tidak mau menerima permintaan Misnan, dan sebagai gantinya anak menawarkan untuk memberikan sejumlah uang sebagai gantinya; Misnan dan Mamat menolak tawaran anak tersebut dan mengancam akan memperkosa Vivin, karena Anak merasa takut Misnan dan Mamat akan memperkosa Vivin, yang dimana pada saat itu Mamat dan Misnan sedang berunding, kemudian Anak dengan perlahan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian anak mengambil sebilah pisau dari jok dan setelah korban Misnan dan Mamat mendekat Anak dan tetap meminta barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah diambil dari jok motor ke arah dada Misnan sebanyak 1 kali hingga menancap didada Misnan sambil mengatakan “Jancuk tak pateni kon”, selanjutnya Fandik mencabut pisau dari dada korban dan berusaha menyerang Mamat namun berhasil melarikan diri.
- c. Selanjutnya Anak bersama Vivin pergi meninggalkan lokasi tersebut dan keesokan harinya korban yang bernama Misnan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan adanya luka di tubuh, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* nomor: 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter WENING PRASTOWO, S.H, SpF di Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

- 1) Pada Pemeriksaan luar ditemukan pendarahan pada tulang hidung dan mulut, kemudian ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat adanya kekerasan benda tajam.
- 2) Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru - paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong. Korban meninggal dunia disebabkan karena pendarahan, akibat adanya luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan benda tajam.

### 1. Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Dalam dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan kombinasi, yaitu dengan mengkombinasikan dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

**Primair** : Pasal 340 KUHP;

**Subsidair** : Pasal 338 KUHP;

**Lebih Subsidair** : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Atau

**Dakwaan kedua**

Pasal 2 (1) UU Darurat No 12 tahun 1951.

### 2. Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als FANDIK Bin SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als FANDIK Bin SARUJI dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1(satu) tahun; dengan perintah Pemimbing

Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, Penimbangan dan Pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga;

c. Membebankan semua biaya perkara kepada Negara.

### 3. Pembelaan Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

#### 1) Pledoi:

Walaupun Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu noodweer/alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHPidana yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana ;

Berdasarkan substansi dalam Pasal 49 KUHPidana di atas lalu dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, adalah tepat dan benar bahwa tindakan yang dilakukan oleh Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji untuk dikualifikasikan sebagai tindakan Noodwer / alasan pemaaf, dan haruslah dilepaskan dari segala jenis tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging);

#### 2) Dalam hal ini Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

a) **MIDATUL HUSNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah guru yang mengajar Anak dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan disekolah tempat Anak bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak, seorang yang pendiam dan tidak pernah bermasalah disekolah atau melakukan pelanggaran disekolah;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Anak muridnya termasuk Anak untuk membentuk suatu kelompok kerja untuk membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 5 September 2019.
- Bahwa Saksi memerintahkan Anak muridnya termasuk Anak untuk membawa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim dimana salah satunya adalah pisau;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 5 September 2019 saat kegiatan prakarya dilaksanakan , Saksi mengetahui peralatan yang dibawa oleh Anak adalah pisau yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa setelah selesai kegiatan prakarya tersebut Saksi tidak mengetahui dibawa kemana pisau tersebut yang dibawa oleh Anak;

- b) EKO PUNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Anak
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak adalah Anak yang baik dilingkungan rumahnya
  - Bahwa Saksi mengetahui jalur pintas yang biasanya dilewati oleh Anak dan sering digunakan oleh orang kampungnya sebagai jalur pintas untuk pulang
  - Bahwa jalur pintas tersebut sering terjadi pemalakan dikarenakan Saksi pernah menjadi Korban pemalakan di area tersebut pada sekira bulan puasa tahun 2018;
  - Bahwa setelah melihat dari media wajah dari Korban seingat Saksi mirip dengan orang yang pernah melakukan pemalakan kepadanya;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang terjadi dalam perkara ini melainkan hanya mengetahui melalui media sosial;

**3) Anak telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut: 1. Dr. LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
- Bahwa dalam Pasal 340 KUHP disebutkan dengan sengaja dan direncanakan frase ini saling berkaitan tidak berdiri sendiri
- Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP melakukan merampas nyawa berencana dimana ada jeda waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan merampas nyawa ;
- Bahwa dalam Pasal 340 KUHP ada rentang waktu sebelum melakukan merampas nyawa, ada upaya untuk mempersiapkan merampas nyawa ;
- Bahwa dalam Pasal 338 KUHP unsur sengaja menghilangkan nyawa tidak ada rencana untuk hal tersebut dan tidak ada persiapan untuk melakukan merampas nyawa ;
- Bahwa kalau seseorang itu kenal dengan orang yang akan dibunuh dan mempunyai dendam, jika orang tidak jadi melakukan perbuatan membunuh maka dia akan pulang untuk mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan ;
- Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya alasan penghapus pidana dimana dalam alasan penghapusan pidana terdapat adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf;
- Bahwa beda alasan pemaaf dan alasan pembeda terletak pada situasinya, alasan pembeda dimungkinkan pertimbangan dilakukan karena obyek sedangkan alasan pemaaf berdasarkan subyek hukumnya ;

#### 4. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

##### a. Pertimbangan Terhadap Dakwaan

Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu, yaitu apakah terdakwa telah melanggar Tuntutan ke-1.

Dalam hal ini terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP, atau Pasal 338 KUHP, atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Bahwa hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Hakim menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Hakim menyatakan bahwa dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Hakim menyatakan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dari dakwaan lebih subsidair kesatu Penuntut Umum serta selama dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim berkeyakinan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan lebih subsidair kesatu Pasal 351 ayat (3) KUHP.

##### b. Pertimbangan Hakim Terhadap Pledoi Terkait Noodweer/ Alasan Pemaaf Dalam Pasal 49 KUHPidana yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya:

Menimbang, Pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo (hal. 65) dimana memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sekitar 3(tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri meskipun harus meninggalkan motor, anak yang ditahan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dikarenakan Korban



MISNAN dan Saksi MAMAT tidak ada membawa senjata ataupun alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sama sekali tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah termasuk pembelaan terpaksa (noodweer);

Menimbang, bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan adanya tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah termasuk pembelaan darurat yang melampaui batas (Noodweer Exces);

**c. Pertimbangan Hakim Terhadap Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan:**

Sebelum menjatuhkan pidana dalam putusan ini, Hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan, diantaranya:

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat;
- 2) Perbuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa adaya asuhan dari Bapaknya;

b. Keadaan yang meringankan:


Anak bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;

- 1) Anak belum pernah dihukum;
- 2) Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masadepannya;
- 3) Anak memiliki keperibadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;

**d. Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga Kesajahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbing dan pengawasan terhadap Anak selama anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Pasang Sandal Swalow berwarna putih;
  - b. 1 (satu) buah senter;
  - c. Sebilah pisau dapur ber ukuran 30 cm dengan gagang berwarna hitam;
  - d. 1 (satu) buah jaket jamper berwarna hitam;
  - e. 1 (satu) buah jeans  $\frac{3}{4}$  berwarna biru;
  - f. 1 (satu) buah sarung berwarna hitam dirampas untuk dimusnakan;
  - g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol N - 4604 –IV beserta STNK dikembalikan kepada Orang tua anak;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dengan jumlah RP. 5.000- (Lima Ribu Rupiah).



## **B. ANALISIS KASUS DALAM PERKARA DENGAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn**

**Apakah dalam perkara No.01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN, perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dapat digolongkan dalam keadaan darurat.**

Kronologi sebagaimana dimaksud dalam Putusan dengan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn tertanggal 23 Januari 2020, yakni terjadi hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 yang berlokasi di ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen. Hal mana pada saat itu, Fandik sedang mengendarai sepeda motor bersama Vivin. Kemudian, korban Misnan dan saksi Mamat menghentikan Fandik dan Vivin yang sedang mengendarai motor, lalu pada saat itu saksi Mamat kemudian mencabut kuncinya.

Selanjutnya, korban Misnan meminta seluruh barang milik Fandik, Fandikpun kemudian menyerahkan HPnya ke saksi Mamat dan berharap kunci motor tersebut dikembalikan oleh saksi Mamat, akan tetapi kunci tersebut tidak dikembalikan. Selanjutnya Misnan dan Mamat berunding, yang dimana setelah berunding tersebut kemudian meminta sepeda motor Fandik dan HP milik Vivin. Namun, Fandik tidak mau memberikan HP miliknya dan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Misnan dan Mamat.

Karena Fandik tidak ingin untuk menyerahkan Motor miliknya, Misnan dan Mamat kemudian mengancam akan bersetubuh dengan Vivin. Vivin pun kemudian berusaha untuk menolak dan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang sebagai gantinya. Korban Misnan dan Mamat pun berunding, sambil berunding, Fandik kemudian membuka jok



sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Fandik mengambil sebilah pisau dari jok motornya, tanpa diketahui oleh korban Misnan dan saksi Mamat. Setelah berunding, korban Misnan dan saksi Mamat kembali mendekat. Lalu Fandik kemudian meminta kembali barang miliknya yang telah diambil oleh korban Misnan dan Saksi Mamat, akan tetapi korban Misnan dan saksi Mamat menolak untuk memberikannya. Melihat keadaan terus seperti itu, kemudian Fandik menjadi emosi, kemudian menusuk korban Misnan menggunakan pisau yang diambil dari jok motornya, tepat pada bagian dada korban Misnan, sebanyak 1 (satu) kali hingga menancap pisau tersebut di dada Misnan sambil mengatakan **“Jancuk tak pateni kon”**. Selanjutnya Fandik mencabut pisau dari dada korban dan berusaha menyerang Mamat namun berhasil melarikan diri. Selanjutnya Fandik bersama Vivin pergi meninggalkan lokasi untuk mengantarkan Vivin pulang menuju rumahnya.

Keesokan harinya, korban Misnan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di tubuh, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dengan nomor: 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter WENING PRASTOWO, S.H, SpF di Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- a. Pada Pemeriksaan luar didapatkan pendarahan pada tulang hidung dan mulut, ditemukan pula luka tusuk pada dada kanan akibat adanya kekerasan benda tajam.
- b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan adanya luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru - paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- c. Korban meninggal dunia di karenakan pendarahan, akibat adanya luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat adanya kekerasan benda tajam.

Atas kematian korban Misnan, Fandik kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Hal mana Hakim kemudian memutuskan bahwa Fandik telah melakukan suatu tindak pidana berupa

penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana termuat dalam Putusan Dengan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, tertanggal 23 Januari 2020.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam proses persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn tertanggal 23 Januari 2020, menurut penulis dapat dipahami bahwa tindakan Fandik yang melakukan tindak pidana dalam bentuk penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, merupakan suatu bentuk tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai *noodstoestand*.

*Noodstoestand* merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Overmacht* atau daya paksa. Pengaturan mengenai *Overmacht* diatur dalam Pasal 48 KUHPidana:

*“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”*

*Noodstoestand* merupakan salah satu sub bagian dari *Overmacht*. *Overmacht* sendiri merupakan salah satu bagian dari alasan penghapusan pidana. Pada umumnya, di Indonesia, *Noodstoestand* disebut sebagai keadaan darurat. Secara historis, *Noodstoestand* atau keadaan darurat mulai berkembang atau dikenal berdasarkan putusan Hoge Raad pada tanggal 15 Oktober 1923 yang dinamakan sebagai *opticien arrest*. Berdasarkan putusan Hoge Raad, membagi keadaan darurat menjadi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

- a. Adanya bentrokan antara dua kepentingan hukum darurat (*noodtoestand*), yaitu :

Dalam hal terjadi pertentangan antara dua kepentingan hukum (*rechtsbelang*). Pertentangan yang dimaksud yaitu apabila terjadi suatu keadaan di mana terjadi adanya suatu konflik antara dua kepentingan hukum yang saling berhadapan, di mana tidak dapat memenuhi semua kepentingan hukum yang saling bertentangan itu sekaligus, melainkan dengan terpaksa harus mengorbankan salah satu dari kepentingan hukum itu,

maka pihak yang terpaksa mengorbankan atau melanggar kepentingan hukum yang lain tersebut tidak dapat dipidana.

Contoh klasik mengenai hal ini adalah cerita terkait Papan Karneades. Karneades, dimana adanya seorang Yunani di zaman kuno, ketika kapalnya karam dapat menyelamatkan diri dengan berpegang pada sebilah papan di mana pada saat itu ada orang lain juga yang berpegang di situ. Akan tetapi, papan itu hanya mampu untuk menahan beban satu orang saja. Untuk menyelamatkan diri sendiri, Karneades mendorong orang lain itu sehingga lepas dari papan sehingga tenggelam. Di sini ia mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri.

- b. Adanya bentrokan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.

Pertentangan yang dimaksud yaitu apabila terdapat suatu keadaan di mana seseorang hendak melaksanakan kewajiban hukumnya namun pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kepentingan hukumnya sendiri dengan cara melanggar kewajiban hukumnya yang pada kenyataannya hal tersebut melanggar Undang-undang, maka ia tidak dapat dipidana. contoh mengenai bentrokan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum ini yaitu dimana A dikejar oleh seekor anjing gila, Kemudian A melompati pagar halaman B dan oleh sebab itu menginjak halaman seorang lain tanpa izin orang lain itu.

- c. Adanya bentrokan antara dua kewajiban hukum.

Pertentangan yang dimaksud yaitu apabila suatu keadaan dimana seseorang diwajibkan untuk menjalankan dua kewajiban hukum sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yang terang tidak dapat dilakukannya, dan kemudian dia melaksanakan salah satu saja dari kewajiban hukumnya itu, maka atas pelanggaran kewajiban hukum

yang lain yang pada kenyataannya melanggar Undang-Undang tidak boleh dipidana. Sebagai contoh mengenai hal ini, A dipanggil di pengadilan negeri Jakarta untuk menghadiri sidang pengadilan sebagai saksi pada tanggal 5 Oktober 1954 jam 9 pagi, tetapi A mendapat juga suatu panggilan dari pengadilan negeri Bogor untuk menghadiri sidang pengadilan sebagai saksi pada hari dan jam yang sama, yaitu tanggal 5 Oktober 1954 jam 9 pagi. Dalam hal ini A bebas untuk memilih menghadiri salah satu di antara dua sidang pengadilan itu dikarenakan A tidak dapat menjalankan sekaligus kewajiban hukumnya di waktu yang bersamaan.

Berdasarkan penjelasan mengenai *Noodtoestand* di atas lalu dikaitkan dengan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan, maka dapat dipahami adalah semakin terang benderang tindakan yang dilakukan oleh Fandik untuk kategorikan sebagai *Noodtoestand*. Karena Fandik secara terpaksa melakukan tindak pidana, diperhadapkan dengan adanya bentrokan kepentingan hukum dan kewajiban hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, Penulis berpendapat Fandik dalam hal ini mencoba melindungi kewajiban hukumnya. Kewajiban hukum yang dimaksud ialah melindungi barang-barang miliknya yang ingin dibegal oleh korban Misnan dan saksi Mamat. Terlebih lagi, Fandik juga bertindak melindungi kewajiban hukum lainnya, yakni melindungi temannya (Vivin) yang ingin diperkosa oleh kedua begal tersebut.

Di sisi lain, dalam melindungi kewajiban hukumnya, Fandik dalam hal ini mengorbankan atau merampas kepentingan hukum Si Begal, Misnan. Kepentingan hukum Misnan yang dimaksud ialah berupa hak untuk hidup. Hal mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, Fandik telah bertindak main hakim sendiri dengan cara

melakukan penusukan di bagian dada Misnan, yang kemudian menyebabkan Misnan meninggal.

Tindakan Fandik yang merampas kepentingan hukum Misnan dengan cara melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3). Namun, jika melihat secara holistik dan mendalam berdasarkan penjelasan di atas, tindakan Fandik juga dapat dikualifisir sebagai *Noodtoestand*. Karena, Fandik secara terpaksa melakukan tindak pidana tersebut karena adanya bentrokan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.

Fandik secara terpaksa telah merampas kepentingan hukum Misnan dengan cara melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dikarenakan adanya kewajiban hukum untuk melindungi harta benda atau kesusilaan diri sendiri atau orang lain. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwasanya terdapat faktor daya paksa absolut (*Overmacht Absolute*) dimana dalam kondisi demikian ada kebebasan untuk memilih antara menghormati kepentingan hukum orang lain atau melaksanakan kewajiban hukum. Di Indonesia, pengaturan mengenai (*Overmacht Absolute*) diatur dalam Pasal 48 KUHPidana, hal mana *overmacht absolute* merupakan salah satu bagian sub bagian dari *overmacht*, dan *overmacht* merupakan salah satu alasan penghapusan pidana.

Daya Paksa yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP dapat diterima sebagai alasan penghapusan pidana apabila terdapat Kekuatan, Paksaan atau tekanan yang bersifat relatif yang sebenarnya masih bisa dihindari namun orang-orang yang mendapatkan daya paksa tersebut tidak dapat diharapkan untuk melakukan perlawanan karena adanya daya paksa tersebut yang membahayakannya, adanya Kekuatan, paksaan atau tekanan datang dari luar diri pelaku. Kekuatan, paksaan atau tekanan ini dapat bersumber dari orang lain atau



timbul dari keadaan tertentu ( Keadaan Darurat ) , Terhadap kekuatan , paksaan atau tekanan tersebut , pihak yang mengalaminya relatif tidak dapat memberikan suatu perlawanan.

Kesalahan yang dilakukan seseorang karena adanya paksaan dari orang lain, tidak dapat dipidana karena adanya peniadaan pidana yang didalamnya terdapat alasan pembeda yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan, sehingga perbuatan tersebut menjadi patut dan benar, maka yang harus mempertanggungjawabkannya melainkan seorang pemaksa, jika si pemaksa itu adalah manusia. Tentunya kalau si pemaksa itu makhluk bukan manusia atau kekuatan alam, tidak ada persoalan pemidanaan Kejadian atau keadaan siterpaksa pada “paksaan relatif” dapat dikatakan bahwa secara teoritis sifatnya adalah lebih ringan jika dibandingkan dengan keadaan siterpaksa pada “paksaan absolut”. Namun demikian, karena daya paksa itu adalah sedemikian rupa, sehingga dari siterpaksa tidak dapat diharapkan akan berbuat lain, selain dari pada yang dikehendaki oleh pemaksa, maka dalam keadaan inipun unsur kesalahan atau kehendak tiada terdapat atau ditiadakan unsur kesalahan. Karenanya ia tidak (dapat) dipidana.

